



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
Nomor : 131.2/KPTS.278-Diedikpora/2012

TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hamparan, terdapat beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan ;
- b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasarananya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b , untuk menjamin kepastian hukum Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar.

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

421.2/IPTS.278-Diedikpora/2012
12-06-2012

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KUNINGAN

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGKAN

No	Kecamatan	Sekolah yang digabung	Nama Sekolah setelah digabung	TMT
1	Mandirar	SDN 1 Randobawa Ilir SDN 2 Randobawa Ilir	SDN Randobawa Ilir	01-02-2012
		SDN 1 Seda SDN 2 Seda	SDN Seda	01-03-2012
		SDN.1. Mandirancan SDN.2 Mandirancan	SDN. Mandirancan	01-06-2012
2	Cidahu	SDN 1 Datar SDN 2 Datar	SDN Datar	01-04-2012
3	Cigugur	SDN 1 Cigadung SDN 2 Cigadung	SDN 1 Cigadung	01-05-2012
4	Darma	SDN 1 Cipasung SDN 2 Cipasung	SDN Cipasung	01-05-2012
5	Cibingbin	SDN.2 Cipondok SDN.3 Cipondok	SDN.2 Cipondok	01-02-2012
		SDN.1 Dukuhbadag SDN.2 Dukuhbadag	SDN. Dukuhbadag	01-06-2012



BUPATI KUNINGAN

Hamid Suganda

HAMID SUGANDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KEDUA

Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT

Pelaksanaan penggabungan sekolah-sekolah dimaksud diktum KEDUA menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 12-06-2012



BUPATI KUNINGAN

Hamid Suganda
HAMID SUGANDA